

PENGARUH MOTIVASI, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Gregorius Erwin Bekor

erwinnatam@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The national development of a country requires a very large cost and the active role of the community to assist the government in realizing this. This study aims to determine the effect of motivation, socialization, and tax sanctions on tax compliance at the Simokerto Surabaya Primary Tax Service Office. The population in this study are personal taxpayers and corporate taxpayers who have been registered at KPP Pratama Surabaya Simokerto. In taking samples in existing populations, researchers use the Accidental Sampling Technique, which is the determination of the number of samples which is based on anyone who accidentally meets in accordance with the specified criteria will be used as a data source. The sampling technique used, researchers used primary data in the form of questionnaires compiled with a six-point Likert scale or researchers plunged directly into the field to collect data from taxpayers who came at KPP Pratama Surabaya Simokerto. The results of this study indicate that the influence of motivation, socialization, and tax penalties have a positive effect on taxpayer compliance at the Surabaya Simokerto Primary Service Center

Keywords: effect of motivation, socialization, tax sanction, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Pembangunan nasional suatu negara memerlukan biaya yang sangat besar dan peran aktif dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan *Teknik Accidental Sampling* yaitu penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan digunakan sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan, peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner disusun dengan *skala likert* enam poin atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengambil data dari wajib pajak yang datang di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto.

Kata Kunci: Pengaruh motivasi, sosialisasi, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu negara memerlukan biaya yang sangat besar dan peran aktif dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pengeluaran utama suatu negara adalah pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pertahanan, keamanan, sarana dan prasarana dan subsidi serta berbagai pengeluaran yang lain. Untuk memenuhi semua fasilitas dan mencapai kemakmuran bagi masyarakat sangat diperlukan kerja sama antara kedua pihak. Salah satu peran masyarakat yaitu taat dalam membayar pajak. Jika warga

negara telah membayar pajak maka pemerintah dapat merancang dana tersebut dengan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Salah satu kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dalam Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) terdapat pada sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp 1,786,4 triliun dimana sekitar 85% atau Rp 1.618,1 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Angka ini mengalami kenaikan hampir 30% realisasi tahun 2016 (pajak.go.id).

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2008-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Bukan Penerimaan Pajak	Total
2009	658.701	320.604	979.305
2010	619.922	227.174	847.096
2011	723.307	268.942	992.249
2012	873.874	331.472	1.205.346
2013	980.518	351.804	1.332.322
2014	1.077.306	354.751	1.432.057
2015	1.146.865	398.590	1.545.455
2016	1.240.418	255.628	1.496.047
2017	1.539.166	245.083	1.784.249
2018	1.495.893	240.360	1.736.256
2019	1.548.485	349.158	1.897.643
Total	11.904.455	3.343.566	15.248.025

Sumber: data pajak.go.id diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari tahun 2009 sampai 2019 mengalami peningkatan pada penerimaan pajak. Pengertian pajak menurut Siahaan (2010) adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), telah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan *self assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun 1984. Sebelum era reformasi perpajakan, system pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official self assessment system*. Menurut Waluyo (2014), *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pemungutan pajak dengan menggunakan *selfassessment system* diperlukan adanya kepatuhan dari wajib pajak. Maksudnya dari kepatuhan dalam hal perpajakan adalah seorang wajib pajak melaksanakan hak dan aturan perpajakan yang berlaku saat ini dan sesuai dengan ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku saat ini dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam *self assessment system* dibutuhkan tanggung jawab dan kesadaran dari wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan dapat meningkatkan penerima pajak negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah diteliti sebelumnya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi. Sedangkan faktor

internal yaitu dari diri wajib pajak itu sendiri meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak, belum adanya motivasi dari diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Menurut Abdul (2012) yaitu motivasi dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi dan sanksi perpajakan.

Abdul (2012), menyatakan motivasi dipengaruhi dari perilaku individu maupun kelompok. Motivasi merupakan suatu hasrat yang mendorong yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Rendahnya tingkat penerima pajak pada umumnya dikarenakan adanya wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sulistiyono (2012), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dianawati (2008) menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan *public goods and service* dan membuat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dan Sajiarto (2013) memiliki hasil yang menyatakan bahwa motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak memiliki motivasi yaitu berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Selain motivasi, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Basalamah (2004) berpendapat bahwa sosialisasi adalah sebuah proses pengetahuan dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya wajib pajak mengetahui segala hal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari, 2013).

Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Heryanto dan Toly, 2013), dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban itu (Heryanto dan Toly, 2013). Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam ketentuan perundang-undangan, sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang ditetapkan dalam perundang-undangan bagi wajib pajak yang tidak patuh adalah sanksi denda, bunga, dan kenaikan pajak, Sedangkan sanksi pidana yang diberikan adalah sanksi pidana, kurungan, dan penjara. Dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan tersebut akan menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena wajib pajak akan berpikir jika mereka tidak patuh akan merugikan mereka sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2006) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi yang di berikan bersifat merugikan dan tegas maka akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena adanya rasa takut akan dikenakan denda ketika wajib pajak tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Sandy (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan jika wajib pajak tidak begitu memahami tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Rusjdi (2009) Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unit kerja atau instansi vertikal di bawah Direktorat Jendral Pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum. Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Direktorat Jendral Pajak Wilayah Surabaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto yang terletak di jalan Dinoyo Nomor 111, Surabaya. Rusjdi (2009) tugas Pokok KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah melaksanakan kegiatan operasional dalam bidang perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak seperti pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Simokerto berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Fungsi KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi, penetapan, dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan bebas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor. Dengan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penelitian maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini: (1) Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (2) Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Sedangkan tujuan penelitian untuk: (1) menguji dan menganalisis Pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) menguji dan menganalisis Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) menguji dan menganalisis Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Motivasi

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses dorongan yang terjadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu dengan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat diartikan suatu kekuatan potensial yang terdapat pada diri individu kemudian dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya. Abdul (2012) menyatakan bahwa pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*) dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. Kepatuhan wajib pajak sangat kait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu meenghitug besarnya pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. *Process theory* adalah menganalisis bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan. Perilaku patuh dalam membayar pajak dapat didorong dengan menciptakan peraturan yang dapat mengakomodasikan dan mendinamisasi; sanksi dan insertif (*reinforcement theory*), harapan (*expectancy theory*), rasa

keadilan (*equity theory*), dan tujuan (*goal setting theory*) yang terkait dengan kebijakan perpajakan.

Pajak

Puwono (2010), menjelaskan pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh masyarakat kepada negara dan mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, memiliki sifat memaksa, dan digunakan untuk berkaitan dengan pemerintahan serta untuk kemakmuran bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada warga Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi budgetair (sumber keuangan negara); (2) Fungsi regularend (mengatur). Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan); (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis); (3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis); (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial); (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Wajib Pajak

Pajak Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedangkan menurut undang-undang No 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap". Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Sutiono, 2012). Berdasarkan defenisi diatas, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan. Pengetahun pajak merupakan pengetahuan mengenai ketentuan umum dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak, (Abdul, 2012). Aini (2017) konsep pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi: (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Penyuluhan pajak memiliki peran yang besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak bagi wajib pajak. Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran serta semua persyaratan lainnya yang digunakan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam berkehidupan sosial. Sedangkan Restiani (2011) sosialisasi sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain yang meliputi tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana hal hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan partisipasi yang efektif. Proses pemungutan pajak tidaklah mudah tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara khususnya pembangunan nasional yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa: "Program-program yang dilakukan berkaitan dengan penyuluhan pajak yaitu: (1) Mengadakan penyuluhan tentang perpajakan; (2) Mengadakan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta serta seminar untuk berbagai profesi; (3) Memasang iklan di berbagai stasiun televisi; (4) Memasang spanduk yang bertema pajak; (5) Mengadakan kegiatan *tax goes to campus*. Program tersebut dilaksanakan dengan berbagai sarana dengan harapan masyarakat merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana tersebut diantaranya adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, *call center*, *sms taxes*, jurnal pajak, majalah pajak, perpustakaan, *compliant center* dan lain sebagainya. Keberhasilan dari program-program penyuluhan tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, peningkatan jumlah wajib pajak, serta terpenuhinya target penerimaan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Resmi (2008) terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi atau ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah suatu alat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam Undang-Undang perpajakan. Pengendaan sanksi pajak dapat menyebabkan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Devano, dan Rahayu (2006) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi yang berat akibat dari tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan suatu kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi terdiri dari: (1) Sanksi administrasi berupa denda; (2) Sanksi administrasi berupa bunga; (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan. Muqodim (1999) menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis maupun finansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Demikian juga dinyatakan menurut Mardiasmo (2016) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma perpajakan dipatuhi. Dalam ketentuannya menurut Undang-Undang Perpajakan, sanksi pidana dibagi menjadi 3, yaitu Sanksi pidana, Sanksi kurungan, Sanksi penjara.


Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berarti taat, tunduk dan patuh terhadap ajaran dan peraturan. Sedangkan menurut Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai

perilaku taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak serta motivasi dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Devano dan Rahayu (2006) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) Kepatuhan dari wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan; (3) Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang; (4) Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila dirinya memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam dua tahun terakhir; (2) Dalam penyampaian tahun terakhir SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pajak berikutnya; (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; (6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak menimbulkan rugi fiscal.

Rerangka Konseptual Model

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi pajak kepatuhan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Rerangka Konseptual Model

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar pajak merupakan kewajiban tiap warga negara. Wajib membutuhkan motivasi cukup agar memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang patuh dalam hal perpajakan. Karena motivasi merupakan dorongan. Kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan seperti yang diungkapkan oleh Dianawati (2008) bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial wajib pajak dengan pengadaan *public goods and service* dan buat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan. Wajib pajak membutuhkan motivasi agar dapat memenuhi kewajibannya. Motivasi yang cukup akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Motivasi tersebut dapat berupa kelayakan fasilitas prasarana serta sarana yang akan dihasilkan dari penerimaan pajak yang akan

dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Basalamah (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi adalah “suatu upaya dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pengertian sosialisasi adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan wawasan dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari, 2013) Dalam melakukan sosialisasi harus adanya strategi dan metode yang tepat dan baik seperti: publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. Dharma dan Suardana (2014) Sosialisasi perpajakan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak mengerti manfaat serta fungsi pajak, maka wajib pajak akan semakin tergugah melakukan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan tentang wajib pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan motivasi wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerima pajak dapat bertambah sesuai target. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat penegak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan ketat dan sanksi perpajakan yang diberikan lebih merugikan mereka. Artha dan Setiawan (2016) menunjukkan jika sanksi yang diberikan bersifat meugikan dan tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena adanya rasa takut akan dikenakan denda ketika wajib pajak tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃ :Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Dalam suatu kegiatan penelitian terlebih dahulu perlu menentukan metode penelitian yang akan digunakan, sebab merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam petilian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono (2014) pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kausal (*causal comparative research*). Menurut Sugiyono (2014) metode kausal (*causal comparative research*) yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sugioyono (2014) menyatakan teknik *accidental sampling* adalah penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan saat ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data (kuesioner) yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini langsung dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Sugiyono (2014), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert sehingga variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti yang menggunakan skala likert mempunyai berbagai tingkatan mulai dari yang sangat positif hingga yang negatif, untuk dapat menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban.

Tabel 2
Daftar Skala Likert

No	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2014

Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan membayar pajak tepat pada waktunya. Variabel independen dalam penelitian ini: (1) Pengaruh Motivasi; (2) Sosialisasi; (3) Sanksi Perpajakan. Pertama, Pengaruh Motivasi (PM) diartikan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau mengerakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator seperti yang dilakukan dalam penelitian (Devianingrum dan Purbandari, 2013). Untuk setiap responden dalam penelitian ini, akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan berjumlah 6 pertanyaan pada setiap variabelnya dengan menggunakan skala likert. Kedua, Sosialisasi (S) adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak untuk mengetahui segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan dengan metode yang tepat. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung (Veronica 2015).

Variabel ini akan menggunakan beberapa indikator seperti yang dilakukan dalam penelitian Burhan (2015). Sama hal dengan variabel sebelumnya, Untuk setiap responden dalam penelitian ini, diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan berjumlah 6 pertanyaan pada setiap variabelnya dengan menggunakan skala likert. Ketiga, Sanksi Perpajakan (SP) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Variabel ini ukur menggunakan beberapa indikator seperti yang telah dilakukan dalam penelitian Artha dan Setiawan (2016). Untuk setiap responden dalam penelitian ini, diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan berjumlah 6 pertanyaan pada setiap variabelnya dengan menggunakan skala likert.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan tentang variabel-variabel dari penelitian yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukkan minimal, maksimal rata-rata *mean* median, dan standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel.

Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validitas yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *software* berupa SPSS. Menurut Ghozali (2016) dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas yaitu; (a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; (b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kuesioner tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. suatu konstruk atau variabel dikatakan baik jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\alpha > 0,60$ (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Nilai cutoff yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Ghazali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$ dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika dari residu

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis berganda digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat mengetahui secara lansung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun Bersama-sama. Ghozali (2016) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan Teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel tersebut. Sementara itu model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1M + \beta_2S + \beta_3SP + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien Regresi

M : Motivasi

S : Sosialisasi

SP : Sanksi Perpajakan

ei : Standar Error

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model dalam penelitian. Sugiyono (2014), menyatakan bahwa pengambilan keputusan pada uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) adalah sebagai berikut: (a) jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian belum tepat; (b) jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model bias memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Pengujian Hipotesis(Uji t)

Tahar dan Sandy (2012) menyatakan bahwa uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui kesimpulan ditetapkan nilai α sebesar 0,05. Kesimpulan dapat ketahui dengan membandingkan nilai *p value* pada uji t dengan α (0,05). Apabila *p value* < α (0,05) dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$) menggunakan *software* SPSS. Apabila secara statistik *p value* < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independent terhadap dependen dapat diterima.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Putri (2016), Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Koesifien	Sig	Kesimpulan
Pengaruh Motivasi (M)	M1	0,832	0,000	Valid
	M2	0,327	0,000	Valid
	M3	0,790	0,000	Valid
	M4	0,738	0,000	Valid
	M5	0,590	0,000	Valid
	M6	0,832	0,000	Valid
Sosialisasi (S)	S1	0,747	0,000	Valid
	S2	0,579	0,000	Valid
	S3	0,538	0,000	Valid
	S4	0,271	0,000	Valid
	S5	0,716	0,000	Valid
	S6	0,747	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	S2	0,421	0,000	Valid
	S2	0,528	0,000	Valid
	S3	0,527	0,000	Valid
	S4	0,455	0,000	Valid
	S5	0,656	0,000	Valid
	S6	0,475	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,721	0,000	Valid
	KWP2	0,821	0,000	Valid
	KWP3	0,884	0,000	Valid
	KWP4	0,498	0,000	Valid
	KWP5	0,884	0,000	Valid
	KWP6	0,307	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji validitas diatas, menyatakan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bias dilihat dari nilai masing-masing butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai *Corrected Item Total Correlation* yang lebih besar dari 0,195.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) menyatakan reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Teknik yang digunakan peneliti untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Crosbach's Alpha*, reliabilitas suatu kuesioner dikatakan baik jika memiliki nilai *Crosbach's Alpha* yang lebih besar dari (>) 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Pengaruh Motivasi (M)	0,763	Reliabel
Sosialisasi (S)	0,741	Reliabel
Sanksi Perpajakan (SP)	0,685	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,775	Reliabel


Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4, didapat hasil uji reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena keseluruhan variable memiliki nilai *Crosbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji tentang kenormalan distribusi data. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05 dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standarized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2
 Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tampilan grafik *Normal P-plot* diatas. Menunjukkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikut arah garis diagonal. Berdasarkan grafik *Normal P-plot*, maka model regresi dalam penelitian ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
 Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
M	0,738	1.355
S	0,691	1.447
SP	0,888	1.126

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan nilai dari ketiga variabel independen yaitu: pengaruh Motivasi (M), Sosialisasi (S), Sanksi Perpajakan (SP), memiliki nilai *tolerance* berada diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa dalam model regresi tersebut tidak menunjukkan masalah multikolinieritas. Sehingga model regresi ini layak untuk dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan *variance* dari residu satu pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glesjer adalah meregresikan antara variable bebas dengan variabel residu absolute. Dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3, terlihat titik-titik yang menyebar secara merata diatas dan dibawah garis 0 (nol) pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu hal ini berarti bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis berganda digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat mengetahui secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun Bersama-sama. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,923	2.522		1.555	.123
	M	.565	.080	.515	7.067	.000
	S	.328	.088	.280	3.713	.000
	SP	.280	.088	.213	3.198	.002

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 6, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi adalah Persamaan regresi $KWP = 3.923 + 0,565(M) + 0,328(S) + 0,280(S) + e$, Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Koefisien regresi pada variabel pengaruh motivasi sebesar 0,565, hal ini berarti jika variabel pengaruh motivasi bertambah satu kesatuan maka variabel pengaruh motivasi bertambah sebesar 0,565 satuan; (2) Koefisien regresi pada variabel sosialisasi sebesar 0,328, hal ini berarti jika variabel sosialisasi bertambah satu kesatuan maka variabel sosialisasi bertambah sebesar 0,328 satuan; (3) Koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,280, hal ini berarti jika variabel sanksi perpajakan bertambah satu kesatuan maka variabel sanksi perpajakan bertambah sebesar 0,280 satuan.

Hasil Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F memiliki nilai signifikansi $\alpha = 5\%$, berikut adalah hasil uji statistik F dalam penentuan. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	554.029	3	184.676	52.941	.000 ^a
	Residual	334.881	96	3.488		
	Total	888.910	99			

a. Predictors: (Constant), SP, M, S

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai Fhitung untuk hipotesis dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 52.941 dengan tingkat sig 0,00 atau kurang dari (<) 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dan uji model ini layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.623	.611	1.86771

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui nilai koefisien determinasi terdapat pada kolom R-square memiliki nilai sebesar 0,623. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan nilai tersebut bahwa variabel (pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan) dapat menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 62% dan 38% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara mendasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini

Tabel 9
Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.923	2.522		1.555	.123
	M	.565	.080	.515	7.067	.000
	S	.328	.088	.280	3.713	.000
	SP	.280	.088	.213	3.198	.002

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 9, pengaruh masing-masing variabel pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut: (1) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perolehan nilai t hitung sebesar 7.067 dengan signifikan 0,000. Rasio pengaruh motivasi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan perubahan yang terjadi pada rasio pengaruh motivasi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 7,067. Hal ini menunjukkan rasio pengaruh motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pengaruh motivasi mengindikasikan bahwa apabila pengaruh motivasi mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, pengaruh motivasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (2) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perolehan nilai t hitung sebesar 3.713 dengan signifikan 0,000. Rasio sosialisasi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat mengindikasikan perubahan yang terjadi pada rasio sosialisasi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 7.067. hal ini menunjukkan rasio sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sosialisasi mengindikasikan bahwa apabila sosialisasi mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, sosialisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (3) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perolehan nilai t hitung sebesar 3.198 dengan signifikan 0,002. Rasio sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat mengindikasikan perubahan yang terjadi pada rasio sanksi perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 7.067. hal ini menunjukkan rasio sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila sanksi mengalami kenaikan

maka angka kepatuhan wajib pajak juga mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis yang pertama (pengaruh motivasi) menyatakan hipotesis pengaruh motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan pengaruh motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan yaitu pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Membayar pajak merupakan kewajiban tiap warga negara. Wajib pajak membutuhkan motivasi cukup agar memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang patuh dalam membayar pajak. Motivasi dari wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devianingrum dan Purbandari (2013), Waluyo (2014) menunjukkan bahwa jika motivasi wajib pajak dalam membayar pajak meningkat, maka akan meningkatkan kemauan dalam membayar pajak sehingga motivasi membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Putri (2016), menyatakan jika motivasi wajib pajak dalam membayar pajak meningkat, maka akan meningkatkan kemauan dalam membayar pajak sehingga motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan dalam membayar pajak. Dengan ada motivasi atau dorongan dan tujuan membayar pajak tentunya wajib pajak ingin merasakan kegunaan dari pajak tersebut. Untuk itu sebaiknya dilakukan dengan transparan agar semua wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajanya dengan penuh kesadaran tanpa adanya rasa terpaksa karena ketidakpercayaan didalam penggunaannya.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis yang kedua (sosialisasi) menyatakan hipotesis sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis yang diajukan yaitu sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya bertugas melakukan program sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Winerungan (2013), menyatakan sosialisasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin banyaknya sosialisasi yang dilakukan mengenai pajak, maka hal tersebut dapat semakin meningkatkan motivasi wajib pajak untuk semakin patuh dalam memenuhi setiap kewajibannya. Sosialisasi memberikan pengetahuan kepada wajib pajak akan ketentuan dan tata cara perpajakan serta informasi penting akan manfaat perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis yang ketiga (sanksi perpajakan) menyatakan hipotesis sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak dan hipotesis yang digunakan yaitu sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi yang di berikan bersifat merugikan dan tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena adanya rasa takut akan dikenakan denda ketika wajib pajak tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Eka (2014) menyatakan sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sejak awal pemerintah membuat peraturan dan sanksi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaruh motivasi, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan waji pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. Ketiga variabel tersebut, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto; (2) Pengaruh motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan pengaruh motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan yaitu pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (3) Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis yang diajukan yaitu sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima; (4) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif $0,002 < 0,05$. Dapat disimpulkan sanksi perpajakann berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis yang diajukan yaitu sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Sedangkan keterbatasan penelitian ini, yaitu: (1) Keterbatasan untuk bertemu dengan responden, hal ini disebabkan adanya sistem E-filing, maka wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto, untuk membayar pajak; (2) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data yang diperoleh merupakan opini dari wajib pajak.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Fiskus harus memberikan motivasi mengenai pengetahuan perpajak, kepada masyarakat (wajib pajak). Hal ini diharuskan karena masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, untuk membayar pajak; (2) Fiskus juga perlu memberikan sosialisasi mengenai pajak kepada masyarakat (wajib pajak), hal ini diharuskan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. H. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Daerah. UNESA, *Jurnal Akuntansi* 1(1).
- Aini, N. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Journal Akuntansi*. 17(2): 913-937.
- Basalamah, A. S. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Usaha Kami. Depok.
- Burhan. 2005. *Metodologi Peneleitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Dianawati, S. 2008. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Dharma, G. P. E., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 1 (1): 340-353.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Devianingrum, E. S dan T. Purbandari. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1 (2): 1-18.
- Eka, M. 2014. Pengaruh Sanksi, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Malang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heryanto, M. dan A. A. Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penhasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting review* 1 (1): 124-135.
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mangoting, Y., dan A. Sadjarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 15 (2): 106-116
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Edisi kedua. UII Pres dan EKONISIA. Yogyakarta.
- Puspitasari, P. W. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Putri. 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang. *E-Jurnal*. 3 (1): 1-21.
- Puwono, H. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan, dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Restiani, M. 2011. Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Cianjur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Komputer. Bandung.
- Rusjdi, M. 2009. *KUP Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Edisi Keempat. PT Indeks. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyono, A. A. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi UNESA*. 1 (1): 1-20.
- Sutiono, M. A. 2012. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tahar, A. dan W. Sandy. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi investasi* 12(2):185-196.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Veronica, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom FEKON*. 2 (2): 1-21.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan), *E-Journal Accounting*. 1 (2): 1-15.